



Penolakan Gugatan Indonesia Oleh WTO Atas Kebijakan Australia Mengenai Kemasan Rokok Polos

Muhammad Dwi Khabiburohman¹, Wicipto Setiadi², Suherman³

¹PT Menara Indonesia, Email: md.khabiburohman@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail: wicptosetiadi@upnvj.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail: suherman_upnvj@yahoo.co.id

Abstract

The Australian Government issued a policy on tobacco plain packaging to limit cigarette sales in the country. Since then all cigarettes produced in Australia have to be packaged plain, without pictures and slogans. This policy raises concerns for Indonesia because it will have an impact on international trade in tobacco products. Because the Australian government policy will be followed by other countries. Therefore, Indonesia filed a lawsuit against the World Trade Organization (WTO), but Indonesia's lawsuit was rejected by the WTO. The formulation of the problem used as a basis for research is how is the implementation of Australia's tobacco plain packaging policy in terms of international law regulated by the WTO and what is the legal basis for the rejection of Indonesian lawsuits by the WTO regarding Australia's tobacco plain packaging policy? The research method used is a juridical-normative method carried out by studying and reviewing library materials related to the problem. From the results of the study it was found that the rejection of the lawsuit by the WTO was not in accordance with the agreed international agreements. In addition, a tobacco plain packaging policy is a policy that is more directed at actions to tackle the very severe public health problems in Australia.

Keywords: *tobacco plain packaging policy, rejection of a lawsuit by the WTO, WTO panel decision*

Abstrak

Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan tentang kemasan rokok polos untuk membatasi penjualan rokok di negaranya. Sejak itulah semua rokok yang diproduksi di Australia harus berkemasan polos, tanpa gambar dan slogan. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia karena akan berdampak pada perdagangan internasional produk tembakau. Sebab kebijakan pemerintah Australia tersebut akan diikuti oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, Indonesia mengajukan gugatan kepada *World Trade Organization* (WTO), namun gugatan Indonesia ditolak oleh WTO. Rumusan masalah yang digunakan sebagai dasar pijakan penelitian adalah bagaimana penerapan kebijakan kemasan rokok polos Australia ditinjau dari hukum internasional yang diatur oleh WTO dan apa dasar hukum penolakan gugatan Indonesia oleh WTO terkait dengan kebijakan kemasan rokok polos Australia? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penolakan gugatan yang dilakukan oleh WTO tidak sesuai dengan perjanjian internasional yang sudah disepakati. Selain itu, kebijakan kemasan rokok polos merupakan kebijakan yang lebih mengarah pada tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang sangat parah di Australia.

Kata Kunci : Kebijakan kemasan rokok polos, Penolakan Gugatan Oleh WTO, Putusan Panel WTO

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2011 pemerintah Australia menerbitkan Undang-Undang tentang Kemasan Rokok Polos (*The Tobacco Plain Packaging Act 2011*) dalam rangka berusaha membatasi penjualan rokok dan produk tembakau di negaranya. Sejak tahun 2012, semua rokok yang diproduksi di negara tersebut memiliki kemasan yang sama, yaitu polos tanpa gambar dan slogan. Lahirnya kebijakan kemasan rokok polos pemerintah Australia tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara produsen rokok di dunia termasuk salah satunya Indonesia. Selain Indonesia, ada beberapa negara di dunia ini yang sangat mengandalkan produk tembakau atau rokok. Berikut ini tabel 20 negara penhasil tembakau terbesar di dunia.

Tabel daftar 20 negara penghasil Tembakau terbesar di dunia (Tahun 2017)¹

No	Negara	Jumlah Produksi (Ton)
1	China	2,391,000
2	Brazil	880,881
3	India	799,960
4	USA	322,120
5	Zimbabwe	181,643
6	Indonesia	152,319
7	Zambia	131,509
8	Pakistan	117,750
9	Argentina	117,154
10	Tanzania	104,471
11	Mozambique	911,28
12	Bangladesh	91,000
13	Democratic People's Republic of Korea	83,305
14	Malawi	82,964
15	Turkey	80,000

¹ <https://www.kamusdata.com/daftar-20-negara-penghasil-tembakau-terbesar-di-dunia/> diakses pada tgl. 9 September 2019 jam 08.00 WIB.

16	Thailand	67,035
17	Philippines	51,024
18	Italy	46,060
19	Lao People's Democratic Republic	35,615
20	Poland	32,493

Berdasarkan data dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) menunjukkan bahwa China merupakan negara penghasil/produsen tembakau terbesar di dunia. FAO mencatat selama tahun 2017 China mampu menghasilkan tembakau sebanyak 2,391,000 ton. Sementara Brasil menempati peringkat kedua sebagai negara penghasil tembakau terbesar di dunia. Sepanjang tahun 2017 Brasil mampu menghasilkan tembakau sebanyak 880,881 ton. Sedangkan negara India menempati peringkat ketiga dengan jumlah produksi sebanyak 799,960 ton. Indonesia juga merupakan salah satu negara terbesar dunia penghasil tembakau, dimana berdasarkan catatan FAO jumlah produksi tembakau di Indonesia sepanjang tahun 2017 sebanyak 152,319 ton dan menempati urutan keenam.

Indonesia dianggap menjadi salah satu negara penghasil rokok terbaik. Bagaimana tidak, dari sekian banyak kota yang ada di Indonesia, ada empat kota yang menjadi wilayah penghasil utama tembakau, yaitu Temanggung, Minahasa, Kudus dan Kediri. Tembakau merupakan salah satu komoditas terpenting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri tembakau dari hulu ke hilir telah melibatkan jutaan tenaga kerja. Tahun 2011, pemerintah mengantongi pendapatan dari cukai rokok, salah satu produk dari tembakau, sebesar 70 triliun. Pada tahun 2007, Indonesia menjadi negara keenam penghasil tembakau terbesar dunia dengan jumlah produksi tembakau sebesar 164.851. Hasil panen tembakau di Indonesia mampu menyumbang 2,67% daun tembakau dari pasokan global. Namun, jumlah produksi tersebut bukanlah angka tertinggi selama 20 tahun terakhir. Tahun 2001 produksi tembakau Indonesia mencapai 200 ton lebih. Padahal, permintaan tembakau dalam negeri terus meningkat.²

Penerapan kebijakan kemasan rokok polos oleh pemerintah Australia tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada perdagangan internasional produk tembakau dan langkah pemerintah Australia tentang kebijakan tersebut bukan tidak mungkin akan diikuti oleh negara-negara lain. Undang-Undang tersebut (*The Tobacco Plain Packaging Act 2011*) menetapkan berbagai batasan yang ditempatkan pada kemasan eceran produk tembakau dan produk yang terdapat dalam kemasan tersebut. Pembatasan ini ditempatkan pada fitur fisik dari kemasan dan lapisan dan pembungkusnya, pewarnaan kemasannya, serta setiap merek dagang pada kemasan atau produk tembakau itu sendiri.³

Sebagai salah satu negara penghasil rokok terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia memprotes dan melawan keras tentang aturan kebijakan Australia tersebut. Tak hanya Indonesia yang tidak setuju dengan *Tobacco Plain Packaging Act 2011*,

² <https://media.iyaa.com/article/2016/04/ini-8-negara-dengan-penghasil-tembakau-terbesar-di-dunia-3440170.html> diakses pada tgl. 9 September 2019 jam 08.20.

³ *Tobacco Plain Act 2011*, No. 148 section 18, 19 dan 20

tetapi juga ada negara lain, yaitu Ukraina, Honduras, Republik Dominika dan Kuba. Kelima negara tersebut telah mengajukan gugatan ke *World Trade Organization* (WTO) mengenai kebijakan Australia tersebut dengan mengklaim bahwa Australia telah melanggar peraturan perdagangan internasional dan tidak menghargai hak kekayaan intelektual.

Indonesia menganggap Kebijakan *Plain Packaging* yang diadopsi oleh Pemerintah Australia tersebut tanpa disertai dengan bukti ilmiah atau analisis yang kuat. Selain itu, kebijakan Pemerintah Australia tersebut dianggap oleh Indonesia juga akan merangsang munculnya produk-produk palsu dan ilegal untuk diperdagangkan.⁴ Menurut Indonesia, Australia tidak mematuhi perjanjian internasional yang sudah diatur dalam Perjanjian TBT (*Agreement on Technical Barriers to Trade*)⁵, Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)⁶, dan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) 1994⁷, yaitu:

1. Pasal 2.1 Perjanjian TRIPs, yang mencakup ketentuan Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Stockholm tahun 1967 ("Konvensi Paris"), khususnya, (i) Pasal 6 barang antik di Paris Konvensi, karena merek dagang yang terdaftar di negara asal di luar Australia tidak dilindungi "sebagaimana adanya"; dan, (ii) Pasal 10bis Konvensi Paris, karena Australia tidak memberikan perlindungan efektif terhadap persaingan tidak sehat, misalnya, menciptakan kebingungan antara barang pesaing;
2. Pasal 15.4 dari Perjanjian TRIPs, karena sifat dari barang yang harus diterapkan merek dagang merupakan hambatan bagi pendaftaran merek dagang;
3. Pasal 16.1 dari Perjanjian TRIPs, karena tindakan tersebut mencegah pemilik merek dagang terdaftar menikmati hak yang diberikan oleh merek dagang;
4. Pasal 16.3 dari Perjanjian TRIPs, karena tindakan tersebut mencegah pemilik merek dagang terdaftar yang "terkenal" dari menikmati hak yang diberikan oleh merek dagang;
5. Pasal 20 Perjanjian TRIPs, karena penggunaan merek dagang sehubungan dengan produk tembakau tidak dapat dibebani dengan persyaratan khusus, seperti (i) penggunaan dalam bentuk khusus, misalnya jenis huruf, font, ukuran, warna, dan penempatan seragam dari nama merek, dan, (ii) menggunakan dengan cara yang merugikan kemampuan merek dagang untuk membedakan produk tembakau dari satu usaha dari produk tembakau lainnya;

⁴ Ria Yohana, kajian hukum terhadap kebijakan kemasan polos rokok di Australia merugikan perusahaan tembakau, Academia.edu, diakses dari https://www.academia.edu/12879938/Kajian_Hukum_terhadap_Kebijakan_Kemasan_Polos_Rokok_di_Australia_Merugikan_Perusahaan_Tembakau, pada tanggal 17 April 2017 pukul 01.38.

⁵ Perjanjian TBT adalah Perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan (*Agreement on Technical Barriers to Trade*), sering disebut *TBT Agreement* merupakan sebuah perjanjian internasional di bawah kerangka WTO.

⁶ Perjanjian TRIPs adalah perjanjian tentang Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan perjanjian yang berlaku bagi semua anggota WTO.

⁷ *World Trade Organization*, WT/DS467/1, G/TBT/D/46, IP/D/34, G/L/1041.

6. Pasal 22.2 (b) Perjanjian TRIPs, karena Australia tidak memberikan perlindungan yang efektif terhadap tindakan persaingan tidak sehat sehubungan dengan indikasi geografis, misalnya, menimbulkan kebingungan di antara konsumen sehubungan dengan asal barang;
7. Pasal 24.3 dari Perjanjian TRIPs, karena Australia mengurangi tingkat perlindungan yang diberikannya pada indikasi geografis dibandingkan dengan tingkat perlindungan yang ada sebelum tanggal 1 Januari 1995; dan
8. Pasal 2.2 dari Perjanjian TBT, karena peraturan teknis yang dipermasalahkan menimbulkan hambatan yang tidak perlu untuk diperdagangkan karena pembatasan perdagangan lebih ketat daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang sah;
9. GATT Article XXIII: *Nullification or Impairment*

Penolakan gugatan yang dilakukan oleh WTO apabila ditinjau dari sisi hukum sebetulnya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada perjanjian internasional yang sudah disepakati. Sebagai hipotesis sementara dapat disampaikan bahwa kebijakan kemasan rokok polos yang diterapkan oleh Pemerintah Australia adalah karena lebih terkait dengan faktor kesehatan global yang dikedepankan dalam putusan yang ditemukan oleh panel dalam laporan WTO.

Tulisan atau penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan analisis hukum penolakan gugatan yang dilakukan oleh WTO atas kebijakan Australia mengenai kemasan rokok polos tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada perjanjian internasional yang sudah disepakati oleh negara-negara pihak dalam perjanjian tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka pembahasan dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan Australia mengenai kemasan rokok polos ditinjau dari hukum internasional yang diatur oleh WTO?
2. Apa dasar hukum penolakan gugatan Indonesia oleh WTO terkait dengan kebijakan Australia mengenai kemasan rokok polos?

2. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan/penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis-normatif dan menghasilkan tulisan yang bersifat deskriptif-analitis yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang menjadi objek pembahasan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Indonesia memiliki kepentingan yang sangat kuat sehingga mengajukan gugatan ke WTO atas kebijakan Australia mengenai kemasan rokok polos ini. Alasan Indonesia mengajukan gugatan ini karena kebijakan Australia mengenai rokok polos tersebut mengancam peluang ekspor untuk industri rokoknya, khususnya industri rokok kreteknya. Industri rokok kretek Indonesia menyumbang sekitar 1,66 persen dari total kotor produk dalam negeri. Rokok kretek merupakan bagian integral dari

perekonomian Indonesia. Industri rokok kretek Indonesia merupakan industri terbesar kedua dan mempekerjakan lebih dari 6 juta orang. Lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan di mana pertanian dan industri rokok kretek adalah sumber utama pendapatan. Indonesia mengekspor rokoknya ke seluruh dunia, termasuk ke Australia, dan diekspor sekitar \$ 700 juta dalam produk tembakau pada tahun 2013. Indonesia membawa sengketa ini untuk melindungi perusahaannya dalam ekspor ini.⁸

WTO menyediakan kebebasan luas bagi anggotanya untuk mengejar tujuan kebijakan publik yang sah seperti pencegahan merokok. Akibatnya, tidak satu pun pengadu dalam perselisihan ini yang menentang hak Australia untuk membatasi iklan produk tembakau, persyaratan pelabelan, titik penjualan pembatasan, peringatan kesehatan wajib, dan berbagai tindakan lain yang diambil oleh Australia untuk mengurangi konsumsi produk tembakau dan menurunkan prevalensi merokok dalam perbatasan harga.

Secara khusus, Indonesia tidak menentang persyaratan terkait GHW (*Graphic Health Warning*). Faktanya, Indonesia baru-baru ini mengadopsi seperangkat aturan sendiri yang mensyaratkan GHW untuk produk tembakau dalam negeri. Masalah di hadapan Panel bukanlah apakah tembakau berbahaya atau harus diatur atau tidak. Tetapi masalahnya adalah apakah perubahan pada gambar dan penampilan kemasan tembakau (yaitu yang kecil sebagian dari paket rokok yang belum tercakup oleh GHW di Australia) dan cerutu individu dan rokok itu konsisten dengan kewajiban dalam perjanjian WTO.

1. *Plain Packaging* Australia Tidak Konsisten Dengan Beberapa Kewajiban Australia Berdasarkan Perjanjian TRIPS.

Pasal 15.1 dari Perjanjian TRIPS mendefinisikan merek dagang sebagai tanda, atau kombinasi dari tanda itu sendiri, mampu membedakan barang atau jasa dari satu usaha dengan usaha yang lain. Kata-kata, surat, nama, logo, gambar, warna, angka, bentuk barang atau kemasan, suara, dan kombinasi dari semuanya, semuanya berfungsi sebagai merek dagang. Memang, satu produk dapat membawa beberapa tanda ini dan masing-masing dapat terdaftar secara individual sebagai merek dagang. Australia berulang kali melebihi-lebihkan tingkatan pada langkah-langkah kesehatan masyarakat oleh Perjanjian TRIPS. Dengan melakukan hal itu, Australia menyoroti mandat yang diukur oleh kesehatan masyarakat harus diseimbangkan dengan kewajiban Perjanjian TRIPS dan kepentingan pemilik hak milik intelektual.

Untuk keperluan klaim TRIPS di Indonesia merujuk pada dua kategori merek dagang. Pertama kategori berisi tanda kata, yang meliputi huruf atau karakter yang membentuk nama/merek. Kategori kedua mencakup tanda non-kata, yang meliputi perangkat, kiasan atau tanda bergaya seperti logo dan tanda gabungan yang mengandung huruf bergaya, tanda bentuk, dan tanda warna.

Fungsi merek dagang dipahami sebagai membedakan barang dan jasa dari satu dengan yang lain dalam perdagangan. Setiap pemilik merek dagang memiliki minat yang sah dalam melestarikan kekhasan, atau kapasitas untuk membedakan, dari ciri khasnya.

⁸ *World Trade Organizations, Australia - Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging, Wt/Ds435/r/Add.1, Wt/Ds441/r/Add.1, 2018, hlm 77*

2. Kemasan Polos Melanggar Pasal 2.2 Perjanjian TBT

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kebijakan Australia mengenai kemasan polos tidak konsisten dengan Pasal 2.2 Perjanjian TBT, yaitu bahwa anggota harus memastikan bahwa peraturan teknis tidak disiapkan, diadopsi atau diterapkan dengan melihat ke atau dengan efek menciptakan hambatan yang tidak perlu untuk perdagangan internasional. Untuk tujuan ini, peraturan teknis tidak boleh lebih membatasi perdagangan dari yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang sah, dengan mempertimbangkan risiko yang tidak dipenuhi akan tercipta. Sasaran yang sah tersebut antara lain: persyaratan keamanan nasional pencegahan praktik penipuan perlindungan kesehatan manusia atau keselamatan, kehidupan hewan atau tumbuhan atau kesehatan, atau lingkungan.

Dalam menilai risiko tersebut, elemen yang relevan untuk dipertimbangkan antara lain: informasi ilmiah dan teknis yang tersedia, pemrosesan terkait teknologi atau tujuan penggunaan akhir produk, berdasarkan Perjanjian TBT.

3. GATT Article XXIII: Nullification or Impairment

Jika ada pihak yang terikat kontrak yang menganggap bahwa manfaat yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung berdasarkan Perjanjian ini dibatalkan atau mengalami penurunan nilai atau bahwa pencapaian tujuan apa pun dari Perjanjian ini terhambat karena adanya kegagalan pihak kontraktor lain untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, atau Indonesia juga meminta Panel menemukan bahwa kebijakan Australia mengenai kemasan rokok polos mengukur, secara kolektif dan secara individual, tidak konsisten dengan kewajiban Australia berdasarkan Pasal XXIII 1 (a) GATT karena telah membatalkan atau merusak manfaat yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung untuk Indonesia berdasarkan Perjanjian TBT.

4. Hasil Analisis dan Temuan Panel Sebagai Dasar Hukum Dari Penolakan Gugatan Indonesia Oleh WTO terkait dengan kebijakan Australia mengenai kemasan rokok polos

Pada tanggal 28 Juni 2018, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) merilis laporan panel tentang tantangan kebijakan *plain packaging* Australia. Panel berpihak pada Australia dengan menolak klaim yang diajukan oleh Kuba, Republik Dominika, Honduras, dan Indonesia.

Hasil analisis, beberapa temuan dan tema utama yang dapat diambil dari laporan pada tahap analisis dalam penelitian meliputi *plain packaging* adalah tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang sangat parah di Australia. Pada temuan panel *plain packaging* tidaklah membatasi perdagangan daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah yaitu untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan karena itu tidak melanggar Perjanjian WTO dalam TBT Agreement.

Plain packaging juga tidak melanggar perlindungan kekayaan intelektual yang berdasarkan Perjanjian WTO dalam *TRIPs Agreement* ada beberapa kepentingan yang lebih vital dan penting yaitu melindungi manusia dari risiko kesehatan. Bukti yang berkaitan dengan tindakan pengendalian tembakau perlu dinilai dengan pemahaman bahwa tindakan pengendalian tembakau bekerja sebagai bagian dari rangkaian komprehensif yang dirancang untuk beroperasi dalam jangka panjang WHO dan

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)⁹ yang sangat mendukung banyak temuan panel.

Temuan faktual panel Panel membuat sejumlah temuan faktual tentang tujuan dan sifat kebijakan *plain packaging*, dan implementasinya di Australia, yaitu:

- a) Tujuan dari undang-undang kemasan biasa Australia adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi penggunaan, dan paparan terhadap, produk-produk tembakau (7.243);
- b) Konsekuensi dari tidak mencapai tujuan ini akan menjadi 'sangat luar biasa' mengingat konsekuensi kesehatan yang serius dari penggunaan tembakau dan paparan asap tembakau (7.2592, 7.1310);
- c) Konsekuensi kesehatan akan menjadi kuburan bagi kaum muda (7.1317);
- d) Tujuan utama promosi produk tembakau adalah untuk menarik perokok baru, perokok baru terus-menerus datang sebagai penopang baru konsumen yang sudah berhenti mengkonsumsi tembakau karena dua hal berhenti sendiri atau karena kematian (7,744);
- e) Kemasan bermerek memainkan peran penting dalam mempromosikan produk-produk tembakau, khususnya kepada remaja. Perancang inovasi pengemasan di industri tembakau sadar akan kekuatan branding, termasuk desain dan elemen pengemasan lainnya, untuk memperoleh respons tertentu di benak konsumen dan mengilhami produk-produk tersebut sebagai suatu *sense of belonging* (7.736);
- f) Gambar dan pesan yang disampaikan oleh kemasan tembakau bersifat sedemikian rupa sehingga mampu menyampaikan keyakinan bahwa penggunaan tembakau dapat memenuhi kebutuhan tertentu, atau menciptakan asosiasi tertentu dengan pengguna. Selain itu, sebagaimana diidentifikasi di atas, diakui bahwa pemuda dan dewasa muda sangat rentan terhadap inisiasi penggunaan tembakau jika mereka percaya bahwa kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui penggunaan tembakau '(7.737);
- g) Argumen dan bukti mengenai "desain, struktur dan operasi" dari tindakan TPP serta pada efek pasca-implementasi mereka, atau setelah kebijakan tersebut diaplikasikan. bahwa bukti pasca-implementasi menunjukkan bahwa prevalensi merokok berkurang sebagai hasil dari langkah-langkah TPP (7.485);
- h) Tindakan pengemasan biasa, dalam kombinasi dengan langkah-langkah pengendalian tembakau lainnya, 'cocok untuk, dan memang, berkontribusi pada tujuan Australia untuk mengurangi penggunaan, dan paparan produk tembakau (7.2604).

Dalam temuan hukumnya dua kelompok utama argumen yang diajukan oleh pengadu *plain packaging* adalah telah membatasi perdagangan daripada yang diperlukan dalam melindungi kesehatan masyarakat, berdasarkan pasal 2.2 Perjanjian Teknis Hambatan Perdagangan (TBT) *plain packaging* melanggar perlindungan kekayaan intelektual yang disyaratkan dalam Perjanjian Aspek Terkait Perdagangan atas Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS).

Panel menolak kedua kelompok argumen Pembatasan perdagangan (Perjanjian TBT) Panel menemukan bahwa pengemasan biasa tidak membatasi perdagangan dari

⁹ *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) merupakan perjanjian internasional tentang kesehatan masyarakat yang dibahas dan disepakati oleh negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang bertujuan untuk melindungi generasi masa kini dan masa mendatang dari dampak konsumsi rokok dan paparan asap rokok.

yang diperlukan berdasarkan pasal 2.2 Perjanjian TBT. Ia menemukan bahwa tujuan mengurangi penggunaan tembakau dan paparan asap tembakau termasuk dalam tujuan yang sah untuk melindungi kesehatan masyarakat pengemasan biasa memberikan kontribusi material pada tujuan.

Hak kekayaan intelektual (Perjanjian TRIPS) Panel menolak sejumlah besar argumen yang dibuat oleh Indonesia tentang efek dari *plain packaging* tembakau pada kekayaan intelektual industri tembakau. Panel menemukan bahwa melarang penggunaan merek dagang tidak melanggar kewajiban TRIPS.

Karena melarang penggunaan merek dagang yang diizinkan di negara lain tidak melanggar kewajiban untuk melindungi merek dagang itu sendiri di bawah pasal 6 boneka Konvensi Paris tentang Properti Industri, dimasukkan ke dalam Perjanjian TRIPS melalui TRIPS pasal 2.1, karena ini merupakan kewajiban untuk menerima merek dagang untuk pendaftaran dalam bentuk yang sama dengan yang terdaftar di negara lain, dan bukan kewajiban untuk mengizinkan penggunaannya dengan cara yang sama yang diizinkan di negara lain.

Tindakan pengemasan polos bukan halangan untuk pendaftaran merek dagang berdasarkan sifat produk berdasarkan TRIPS pasal 15.4, karena kewajiban berdasarkan TRIPS pasal 15.4 tidak mengatur penggunaan merek dagang baik sebelum atau setelah pendaftaran.

Pertanggung jawaban negara yang harus dipenuhi terhadap hak kesehatan masyarakat adalah bahwa negara bertanggung jawab untuk menghormati hak katas kesehatan, melindungi hak katas kesehatan serta memenuhi hak katas kesehatan tersebut.¹⁰

Pemenuhan hak katas kesehatan yang dilakukan Australia menjadi cerminan bagi Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup yang sehat agar terwujud kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hasil putusan dapat dinilai sebagai acuan baru bahwa negara masih memegang andil besar terhadap kesehatan masyarakat itu sendiri. Bahkan ketika harus berhadapan dengan negara-negara lain, Australia mampu memanfaatkan WTO sebagai jalur sengketa dan memberikan bukti-bukti spesifik yang berhasil ditemukan oleh panel sebagai dasar penolakan gugatan yang dilakukan oleh Indonesia.

4. Kesimpulan

Hasil analisis, beberapa temuan dan tema utama yang dapat diambil dari laporan pada tahap analisis dalam penelitian mengenai *plain packaging* adalah tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang sangat parah di Australia. Pada temuan panel *plain packaging* tidaklah membatasi perdagangan daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah yaitu untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan karena itu tidak melanggar Perjanjian WTO dalam TBT Agreement *Plain packaging* juga tidak melanggar perlindungan kekayaan intelektual yang berdasarkan Perjanjian WTO dalam *TRIPs Agreement*.

Panel membuat sejumlah temuan faktual tentang tujuan dan sifat kebijakan *plain packaging* dan implementasinya di Australia tujuan dari undang-undang

¹⁰ Wahyu Pratama, Negara Wajib Bertanggungjawab Terhadap Hak Atas Kesehatan Masyarakat, lbhbandaaceh.org, <http://lbhbandaaceh.org/negara-wajib-bertanggungjawab-terhadap-hak-atas-kesehatan-masyarakat/>, diakses pada 24 Juni 2019

kemasan biasa Australia adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi penggunaan, dan paparan terhadap produk-produk tembakau, konsekuensi dari tidak mencapai tujuan ini akan menjadi 'sangat luar biasa' mengingat konsekuensi kesehatan yang serius dari penggunaan tembakau dan paparan asap tembakau sebagai konsekuensi kesehatan yang harus segera diperbaiki. Tindakan *plain Packaging* dalam kombinasi dengan langkah-langkah pengendalian tembakau lainnya memang cocok, dan memang berkontribusi pada tujuan Australia untuk mengurangi penggunaan dan paparan produk tembakau.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai penelitian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk dalam penyempurnaan penulisan artikel seperti: *Advisors*, Institusi yang mendanai, *Proof-readers*, maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap telah berkontribusi.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Adolf, H. (2004). *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: Raja Grafindo.
- Agoes, M. K. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: P.T. Alumni.
- Arto, A. M. (2006). *Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadillah, Y. (2016). *Diplomasi Perdagangan Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Tobacco Plain Packaging Act*. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- Garcia, F. J. (2013). *Three Takes on Global Justice*. La Varne: University of La Varne Law Review.
- Gomez, P. V. (1964). *International Trade Principles and Practice*. New Jersey: Engleuxwd.
- Hartono, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: P.T. Alumni.
- Kartadjoemana, H. (1996). *GATT dan WTO: Sistem, Forum, Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: UI Press.
- Lestari, A. (2007). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa GATT dan WTO ditinjau Dari Segi Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Mauna, B. (2013). *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T. Alumni.
- Obstfeld, P. R. (2003). *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Organization, W. H. (2016). *Plain Packaging og Tobacco Products Evidence, Design and Implementation*. Retrieved 6 22, 2019, from www.who.int
- Petersmann, E. U. (2010). Economic, Legal, and Political Function of The Principle of Non-Discrimination. *The World Economy*, 113.
- Priyono, F. J. (2010). *Hukum Perdagangan Barang Dalam GATT/WTO*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Suherman, A. M. (2012). Dispute Settlement Body WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42.
- Sunarmi. (2003). *Peranan TRIPs Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Prsada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau
- Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Standardisasi Nasional Tentang Notifikasi Dan Penyelidikan Dalam Kerangka Pelaksanaan Agreement On Technical Barriers To Trade – World Trade Organization (TBT – WTO)

Perjanjian Internasional

- General Agreement on Tariffs and Trade*
The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
Technical Barriers to Trade Agreement

Dokumen Internasional

- Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plainpackaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging WT/DS435/R, WT/DS441/R, WT/DS458/R, WT/DS467/R*

Document Website

- Erwidodo. (2013). *Keputusan Panel DSB-WTO Untuk Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultura, Hewan, dan Produk Hewan*. Retrieved Juni 6, 2019, from Litbang.Pertanian.go: <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/ragam-5-art04.pdf>
- Government, A. (2018). Retrieved Juni 22, 2019, from aihw.gov.au: www.aihw.gov.au/reports/alcohol-tobacco
- Sova, S. (2010). Retrieved Mei 17, 2019, from scribd.com: www.scribd.com/mobile/doc/tiganilaidasarhukummenurutgustav

Jurnal

- Latifah, E. (2015). Eksistensi Prinsip-prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran*, 6.
- Pratama, W. (2012). *Negara Wajib Bertanggung Jawab Terhadap Hak atas Kesehatan Masyarakat*. Retrieved Juni 24, 2019, from lbhbandaaceh.org: <http://lbhbandaaceh.org/negara-wajib-bertanggungjawab-terhadap-hak-atas-kesehatan-masyarakat/>
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.
- Yohana, R. (2017). *kajian hukum terhadap kebijakan kemasan polos rokok di australia merugikan perusahaan tembakau*. Jakarta: academia.edu.

Artikel Website

- Ikhsan, M. (2008). *Investasi Asing Masih Terhambat di Indonesia*. Jakarta: Kompas.com
- Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran*, 6.
- Pratama, W. (2012). *Negara Wajib Bertanggung Jawab Terhadap Hak atas Kesehatan Masyarakat*. Retrieved Juni 24, 2019, from lbhbandaaceh.org: <http://lbhbandaaceh.org/negara-wajib-bertanggungjawab-terhadap-hak-atas-kesehatan-masyarakat/>
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.
- Yohana, R. (2017). *kajian hukum terhadap kebijakan kemasan polos rokok di australia merugikan perusahaan tembakau*. Jakarta: academia.edu.
- Ikhsan, M. (2008). *Investasi Asing Masih Terhambat di Indonesia*. Jakarta: Kompas.com